



PUTUSAN

Nomor 0618/Pdt.G/2022/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "gugat waris" antara:

Penggugat, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat di Kec. Gresik, Kab. Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepada SAHURA, S.H., M.H. Dan ELVI YULIANA, S.H. Advokad/Pengacara, berkantor di Jl.Randu Barat I No. 51, Kenjeran Surabaya 60128 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2022 sebagai "Penggugat"

M E L A W A N

Tergugat, umur tahun, agama Islam, pekerjaan, alamat di Saksi 1, sebagai "Tergugat" I

Sumiatun Binti Karwi, umur tahun, agama Islam, pekerjaan, alamat di Jalan Jl. Usman Sadar No. 190, Kab. Gresik, sebagai "Tergugat" II

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar melalui aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0618/Pdt.G/2022/PA.Gs tertanggal 21 Maret 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dahulu pada sekitar tahun 1952 seorang laki-laki bernama Karwi Bin Salamin menikah dengan seorang perempuan bernama Sinah Binti Abdulloh;
2. Bahwa dari pernikahan antara Karwi Bin Salamin dengan Sinah Binti Abdulloh tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu:
 - 1) Tarmi, perempuan, lahir di Gresik, 15-12-1954
 - 2) Sumiatun, perempuan, lahir di Gresik, 30-11-1961
 - 3) Tarso, laki-laki, lahir di Gresik 11-03-1956
 - 4) Sri Utami, perempuan, lahir di Gresik, 14-04-1964
 - 5) Sumiati, perempuan, lahir di Gresik, 03-03-1965
 - 6) Suyono, laki-laki, lahir di Gresik, 28-10-1967
2. Bahwa semasa hidupnya dan dalam pernikahan, Karwi Bin Salamin dengan Sinah Binti Abdulloh mempunyai harta yaitu:
 - 1) Sebidang Tanah beserta Bangunan Rumah yang terletak di Desa Sukorame, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 931;
 - 2) Sebidang Tanah beserta Bangunan Rumah di atasnya yang terletak di Desa Sukorame, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 924;
3. Bahwa pada saat Karwi Bin Salamin dan Sinah Binti Abdulloh masih hidup, masing-masing anaknya telah diberi bagian harta yaitu:
 - 1) Sebidang Tanah beserta Bangunan Rumah yang terletak di Desa Sukorame, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 931 diberikan kepada:
 - Tarso
 - Sri Utami
 - SumiatiSesuai dengan yang tertuang didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 931
 - 2) Sebidang Tanah beserta Bangunan Rumah di atasnya yang terletak di Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukorame, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 924 diberikan kepada:

- Tarmi (Tergugat I)
- Sumiatun (Tergugat II)
- Suyono (Penggugat)

Sesuai dengan yang tertuang didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 924

4. Bahwa pada tanggal 24 September 1987, Karwi Bin Salamin meninggal dunia di Jl. Usman Sadar 190, Sukorame, Gresik karena sakit lanjut usia, dengan meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 1) Sinah Binti Abdullah, sebagai istri
 - 2) Tarmi, sebagai anak perempuan;
 - 3) Sumiatun, sebagai perempuan;
 - 4) Tarso, sebagai anak laki-laki;
 - 5) Sri Utami, sebagai anak perempuan;
 - 6) Sumiati, sebagai anak perempuan;
 - 7) Suyono, sebagai anak laki-laki;
5. Bahwa sedangkan orang tua laki-laki Karwi yang Bemama Salamin telah meninggal dunia lebih dulu, begitu juga orang tua perempuan Karwi yaitu Sarmiten juga telah meninggal dunia lebih dulu;
6. Bahwa setelah Karwi Bin Salamin meninggal dunia, istrinya yang bernama Sinah Binti Abdullah tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain hingga meninggal dunia pada tanggal 15 November 2006 di Jl. A. Yani 2/28, Gresik karena sakit lanjut usia, dengan meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 1) Tarmi, sebagai anak perempuan;
 - 2) Sumiatun, sebagai perempuan;
 - 3) Tarso, sebagai anak laki-laki;
 - 4) Sri Utami, sebagai anak perempuan;
 - 5) Sumiati, sebagai anak perempuan;
 - 6) Suyono, sebagai anak laki-laki;
7. Bahwa sedangkan orang tua laki-laki dari Sinah yaitu Abdullah telah meninggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia lebih dulu, begitu juga orang tua perempuan dari Sinah juga telah meninggal dunia lebih dulu;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum waris islam sebagaimana diatur didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf c mengatakan bahwa "Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;"
9. Bahwa dalam Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dipertegas kelompok-kelompok ahli waris yang terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.Sedangkan dalam KHI Pasal 174 ayat (2) menyatakan bahwa Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c juncto Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana diuraikan diatas, maka Ahli Waris dari Karwi Bin Salamin jatuh kepada:
 - 1) Sinah Binti Abdulloh, sebagai istri
 - 2) Tarmi, sebagai anak perempuan;
 - 3) Sumiatun, sebagai perempuan;
 - 4) Tarso, sebagai anak laki-laki;
 - 5) Sri Utami, sebagai anak perempuan;
 - 6) Sumiati, sebagai anak perempuan;
 - 7) Suyono, sebagai anak laki-laki;

Hal ini karena pada saat Karwi Bin Salamin meninggal dunia, yang masih hidup adalah Istrinya dan anak-anaknya, sedangkan kedua orang tua Karwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia lebih dulu;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c juncto Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana diuraikan diatas, maka Ahli Waris dari Sinah Binti jatuh kepada:

- 1) Tarmi, sebagai anak perempuan;
- 2) Sumiatun, sebagai perempuan;
- 3) Tarso, sebagai anak laki-laki;
- 4) Sri Utami, sebagai anak perempuan;
- 5) Sumiati, sebagai anak perempuan;
- 6) Suyono, sebagai anak laki-laki;

Hal ini karena pada saat Sinah Binti Abdulloh meninggal dunia, yang masih hidup adalah anak-anaknya, sedangkan kedua orang tua Sinah telah meninggal dunia lebih dulu;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka, Penggugat mempunyai hak dan legal standing untuk mengajukan gugatan a quo;

II. KEWENANGAN PENGADILAN YANG MENGADILI

13. Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengalami perubahan dua kali melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah."

14. Bahwa Alm. Karwi Bin Salamin dan Almh. Sinah Binti Abdulloh semasa hidupnya sampai dengan meninggal dunia sama-sama beragama islam, Penggugat dan Para Tergugat juga beragama Islam;

15. Bahwa Alm. Karwi Bin Salamin dan Almh. Sinah Binti Abdulloh meninggal duniabertempat di wilayah Kabupaten Gresik, Penggugat dan Para Tergugat juga berdomisili di Wilayah Kabupaten Gresik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas terkait dengan agama pewaris dan ahli waris, terkait dengan wilayah pewaris meninggal dunia dan domisi Penggugat dan Para Tergugat, maka Pengadilan yang berhak untuk memutus dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Agama Gresik;

III. DASAR HUKUM GUGATAN

17. Bahwa Gugatan ini adalah Gugatan Pembagian Harta Waris sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengalami perubahan dua kali melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga kompetensi absolut pengadilan untuk mengadili adalah pengadilan agama;

18. Bahwa gugatan ini diajukan karena Para Tergugat tidak menghendaki adanya pembagian harta waris secara adil dan proporsional sebagaimana telah ditetapkan oleh Pewaris yaitu Alm. Karwi Bin Salamin dan Almh. Sinah Binti Abdulloh;

IV. FAKTA-FAKTA HUKUM

19. Bahwa Para Ahli Waris dari Alm. Karwi Bin Salamin dan Almh. Sinah Binti Abdulloh telah diberikan bagiannya masing-masing yaitu:

1) Sebidang Tanah beserta Bangunan Rumah yang terletak di Desa Sukorame, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 931 diberikan kepada:

- Tarso
- Sri Utami
- Sumiati

Sesuai dengan yang tertuang didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 931

2) Sebidang Tanah beserta Bangunan Rumah diatasnya yang terletak di Desa Sukorame, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 924 diberikan kepada:

- Tarmi (Tergugat I)
- Sumiatun (Tergugat II)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suyono (Penggugat)

Sesuai dengan yang tertuang didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 924

20. Bahwa bagian Penggugat dan Para Tergugat adalah Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Sukorame, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 924 atas nama:

- Tarmi (Tergugat I)
- Sumiatun (Tergugat II)
- Suyono (Penggugat)

21. Bahwa atas Tanah dan Bangunan tersebut, Penggugat menginginkan adanya pembagian secara merata dengan Para Tergugat, walaupun sesuai dengan hukum waris islam, seharusnya Penggugat sebagai anak laki-laki mendapat bagian lebih banyak, akan tetapi Para Tergugat justru menginginkan lebih banyak sedangkan Penggugat diberikan paling sedikit;

22. Bahwa Penggugat sudah berulang kali berupaya mengajak musyawarah Para Tergugat guna membahas masalah pembagian harta waris tersebut, akan tetapi Para Tergugat tetap bersikukuh ingin mengambil bagiannya lebih banyak, sehingga dengan terpaksa, Penggugat harus membawa permasalahan pembagian harta waris ini ke Pengadilan;

V. SITA JAMINAN DAN BIAYA PERKARA

23. Bahwa Penggugat khawatir harta waris berupa tanah dan bangunan dijual atau dialihkan dalam bentuk apapun, oleh karenanya perlu kiranya diletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak Desa Sukorame, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 924;

24. Bahwa karena Para Tergugat tidak beritikad baik untuk membagi harta waris secara proporsional, maka sudah selayaknya Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

VI. PETITUM/TUNTUTAN

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan ini berkenan memutus sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Karwi Bin Salamin telah meninggal dunia pada 24 September 1987;
3. Menyatakan Sinah Binti Abdulloh telah meninggal dunia pada 15 November 2006;
4. Menyatakan kedua orang tua Alm. Karwi Bin Salamintelah meninggal dunia lebih dulu;
5. Menyatakan kedua orang tua Almh. Sinah Binti Abdulloh telah meninggal dunia lebih dulu;
6. Menetapkan Penggugat dan Para Tergugat adalah Ahli Waris dari Alm. Karwi Bin Salamin dan Almh. Sinah Binti Abdulloh;
7. Menyatakan Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Sukorame, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 924 adalah harta waris dari Alm. Karwi Bin Salamin dan Almh. Sinah Binti Abdulloh;
8. Menetapkan bagian Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum waris islam yang berlaku;
9. Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat didampingi Kuasanya datang secara pribadi menghadap ke persidangan dan para Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa atas permintaan Ketua Majelis kuasa Penggugat menyerahkan asli Gugatannya dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi E-Court, lalu di Verifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa di depan sidang tersebut, Kuasa Hukum Penggugat atas nama Sahura, S.H. M.H dan Elvi Yuliana, S.H. Di depan sidang telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Gresik Nomor Register 148/SK/03/2022 tanggal 21 Maret 2022 dengan dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan para Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari H. Muhsin, S.H. Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 27 April 2022, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa Penggugat kemudian menyatakan **mencabut** gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal hal yang tercatat didalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolute* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2022 Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Sahura, S.H.M.H dan Elvi Yuliana, S.H. Advokat/ Pengacara, terdaftar sebagai anggota dan telah di sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, maka Advokat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015, oleh karena itu Advokat/ Pengacara tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara dan mewakili/mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari H Muhsin, S.H. Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 27 April 2022 yang menyatakan mediasi antara para pihak berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 27 April 2022 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh para Penggugat tersebut sebelum tahap jawab-menjawab, sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat, dengan demikian pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara yang diajukan telah dicabut oleh Penggugat di muka persidangan, Majelis Hakim menyatakan perkara ini telah selesai karena **dicabut**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut, maka biaya perkara harus dibebankan kepada para Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR.;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0618/Pdt.G/2022/PA.Gs di cabut;
3. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.965.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 25 Ramadan 1443 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh M. KAMARUDDIN AMRI, S.H. sebagai Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDILIHARTI, S.H.I. dan FITRIAH AZIZ, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh FIRMAN ISDIANTARA GANI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SUDILIHARTI, S.H.I.

M. KAMARUDDIN AMRI, S.H.

FITRIAH AZIZ, S.H.

Panitera Pengganti,

FIRMAN ISDIANTARA GANI, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	810.000,00
PNBP Penetapan PS	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 965.000,00
(sembilan ratus enam puluh lima ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)